



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Ramli bin Syamsuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (perbengkelan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Dewa Keu RT.001 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon;
melawan

Sobi binti Mahmud, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 April 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 26 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/04/2018, tanggal 17 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Cibodas Tangerang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Hal 1 dari 4 putusan nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Muhammad Fajri (L)** Lahir tanggal 17-09-2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2014 secara berturut – turut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima Nomor : 470/54/RBD.T/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**Ramli bin Syamsuddin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sobi binti Mahmud**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 2 dari 4 putusan nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm



Bahwa pada persidangan tanggal 17 september 2018, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon diajukan sebelum tahap jawaban Termohon, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N


1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 10 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., M.A dan Drs. Imam

Hal 3 dari 4 putusan nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm



Sofwan, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota


Lutfi Muslih, S. Ag., M.H

Hakim Anggota


Drs. Imam Sofwan, M. Sy

Panitera Pengganti


Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara:

1. Perincian Biaya Perkara :
2. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
3. Biaya proses : Rp50.000,00
4. Panggilan : Rp200.000,00
5. Redaksi : Rp5.000,00
6. Materai : Rp6.000,-00
- Jumlah Rp291.000,00

Hal 4 dari 4 putusan nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Bm